BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan manusia dari jenis laki-laki dan perempuan dimuka bumi ini dengan dibekali kesempurnaan akal dan hawa nafsu. Sungguhnya salah suatu fitrah manusia adalah menyukai akan keindahan. Maka yang menurut dirinya indah. Dan rasa bahagia ini akan terasa lebih nikmat lagi, jika hal itu dimilikinya. Inilah isyarat yang dapat kita tangkap dari firman Allah berikut:

"Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan pada apa-apa yangdiinginkan, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup didunia, dan disisi Allah lah tempat kembali yang baik (Surga"). (Q.S. Ali- Imran [3]:14)¹

Begitu pula kecintaan manusia akan lawan jenisnya, akan terasa lebih nikmat dan indah saat dimilikinya secara halal, sebab segala sesuatu yang diperoleh dengan jalan haram tidak akan pernah mendatangkan ketengan jiwa. Adapun jalan keluar yang halal, yang bisa menghantarkan manusia sampai kepuncak kenikmatan dan keindahan terhadap lawan jenisnya adalah dengan jalan menikah. Karena tidak ada jalan yang baik dari

¹Departemen Agama RI, *Al Hidayah Al- Qur'an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka*, (Banten: Kaya Ilmu, Kaya Hati, 2012), 52.

dua insan berlainan jenis yang saling mencintai selain dari menikah. Inilah yang dipesankan Rasulullah Saw. Kepada kita melalui sabdanya:

"Tidak ditemukan jalan lain bagi dua orang yang saling mencintai selain menikah" (HR. Ibnu Majah).

Adapun hikmah dibalik anjuran Rasulullah SAW tersebut adalah untuk menghindarkan diri dari perbuatan maksiat serta agar keduanya segera dapat menikmati keindahan dan kebaikan dari menikah yang sangat banyak. Sebab orang yang belum menikah, dapat dipastikan bahwa dirinya tak akan pernah bisa merasakan suatu kenikmatan yang hakiki terhadap lawan jenisnya didunia ini.² Arti dari Pernikahan itu sendiri adalah ikatan suci dan kuat yang mengikat antara dua insan dan dua keluarga menjadi satu bagian yang utuh dan solid. Dalam KHI, dinyatakan bahwa" Pernikahan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat (mitsaaqon gholiidhan) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah", kemudian disebutkan dalam pasal 3, "Pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah,mawaddah dan rahmah".³

Dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (selanjutnya disebut UU No. 1 Tahun 1974) menyebutkan bahwa "Perkawinanadalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia

² Mas Udik Abdullah, *Bila Hati Rindu Menikah*, Cetakan VI, (Yogyakarta: Pro – U Media, 2008), 13-14.

³Kompilasi Hukum Islam, Cetakan 1, (Bandung: Citra Umbara, 2012), 324.

dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dimana perkawinan menganut asas-asas atau prinsip-prinsip sebagai berikut:

- Perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya itu.
- 2. Perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundangan.
- 3. Perkawinan berasas monogami.
- 4. Calon suami istri harus sudah masak jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan.
- 5. Batas umur perkawinan adalah bagi pria 19 tahun dan bagi wanita 16 tahun.
- 6. Perceraian dipersulit dan harus dilakukan dimuka pengadilan.
- 7. Hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang.⁴

Hukum perkawinan atau pernikahan tidak lepas dari persyaratan adanya kecakapan para pihak atau ketentuan mengenai umur para pihak yang akan melaksanakan perkawinan. Selain itu, perkawinan juga harus dilakukan pencatatan memenuhi ketentuan yang berlaku dalam hal ini ketentuan yang diatur dalam Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan selanjutnya disebut UU No. 1 Tahun 1974.

Pasal 6 UU No. 1 Tahun 1974 mengenai syarat perkawinan ditentukan bahwa:

⁴Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

- 1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan calon mempelai.
- 2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.⁵

Dalam penjelasan Pasal 6 UU No. 1 tahun 1974 ditentukan bahwa oleh karena perkawinannya mempunyai maksud agar suami dan istri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia dan sesuai pula dengan hak asasi manusia, maka sebaiknya dilakukan antara orang yang benarbenar telah cakap dan mampu bertanggung jawab dan umur 21 tahun sesuai dengan ketentuan dewasa dalam KHUPerdata.

Selanjutnya dalam Pasal 7 UU No.1 Tahun 1974 ditentukan bahwa:

- 1. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- 2. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- 3. Ketentuan- ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang- undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) Pasal ini tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).

Ketentuan dan tata caranya diatur dalam Pasal 10 Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai berikut:

- 1) Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat.
- 2) Tata cara perkawinan dilakukan menuruut hukum masing- masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- 3) Dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masingmasing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan

⁵Pasal 6 Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁶ Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh kedua orang tua.⁷

Pembatalan Perkawinan, selain dikarenakan perkawinan yang tidak memenuhi syarat- syarat perkawinan, dapat disebabkan pula karena perkawinan sedarah seibu.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam Pembatalan Perkawinan dibahas pada Bab IV Pasal 22 sampai Pasal 28.

Adapun bunyi Pasal 22:

"Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syaratsyarat untuk melangsungkan perkawinan."

Pasal 23 : Adapun yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah :

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri;
- b. Suami atau Istri:
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Pasal 24:

"Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal (4) Undang-undang ini"

Pasal 25:

⁷Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Ketentuan Pelaksanaan Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau di tempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri.

Pasal 26:

- 1. Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri.
- 2. Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan akte perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah.

Pasal 27:

- 1. Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.
- 2. Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.
- 3. Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menaydari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Pasal 28:

- 1. Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.
- 2. Keputusan tidak berlaku surut terhadap:
 - a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

- b. Suami atau isteri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.
- c. Orang- orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak- hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.⁸

Menurut Undang-undang Perkawinan, pengaturan secara menyeluruh mengenai pembatalan perkawinan terdapat dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 28, dan peraturan pelaksanaannya hanya menentukan tentang pembatalan perkawinan seperti tersebut dalam Pasal 37 dan Pasal 38. Penelaahan ini nantinya akan dilakukan melalui suatu penelitian dengan judul PEMBATALAN PERKAWINAN SAUDARA SEIBU (Studi Analisis Penetapan PA Nomor: 978/Pdt. G/2011/PA.Sda.) PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NO. 1 TAHUN 1974.

A. Rumusan Masalah

Dari uraian diatas, dapat dirumuskan pokok permasalahan yang akan diteliti dan dibahas secara lebih mendalam pada penelitian ini. Adapun pokok permasalahan tersebut akan dikelompokkan sebagai berikut:

- Bagaimana Pembatalan Perkawinan menurut Perspektif Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974?
- 2. Apa Dasar Pertimbangan Hukum yang dipakai oleh Pengadilan Agama Sidoarjo dalam memutuskan Perkara No: 978/Pdt.G/2011/PA.Sda.?

⁸Kompilasi Hukum Islam, (Bandung, Penerbit: Citra Umbara, 2012), 8-10.

⁹Lihat Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan .

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan tersebut di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- Untuk mengetahui Pembatalan Perkawinan Saudara Seibu menurut Perspetif Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.
- Untuk mengetahuiDasar Pertimbangan Hukum yang dipakai oleh Pengadilan Agama Sidoarjo dalam memutuskan Perkara No : 978/Pdt.G/2011/PA.Sda.

C. Kegunaan Hasil Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini diharapakan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, seperti yang dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbang saran dalam ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, dan hukum perkawinan pada khususnya, terutama mengenai masalah Bagaimana Proses Pembatalan Perkawinan Perspektif Kompilasi Hukum Islam Studi Kasus Perkawinan Sesama Saudara Seibu pada Pengadilan Agama Sidoarjo.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada para praktisi dan masyarakat, khususnya kepada pasangan kawin yang belum menikah, dan untuk mengetahui bagaimana Proses Pembatalan Perkawinan Sesama Saudara Seibu pada Pengadilan Agama Sidoarjo.

D. Kajian Pustaka

Menurut Wahyu Rishandi SH, Pembatalan perkawinan, selain dikarenakan perkawinan yang tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan, dapat disebabkan pula karena perkawinan dilangsungkan dengan menggunakan wali nikah yang tidak sah sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali-nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau istri, jaksa dan suami atau istri. ¹⁰

Drs. Ahmad Rafiq, M.A. dalam karyanya membahas tentang batalnya perkawinan serta usaha-usaha pencegahan dilakukan sebelum perkawinan dilangsungkan, dan langkah-langkah pembatalan setelah perkawinan selesai dilangsungkan, dan diketahui terdapat syarat-syarat yang tidak terpenuhi.¹¹

Jadi, maksud dari judul yang penulis angkat adalah sebuah penelitian lapangan yang meneliti tentang Pembatalan Perkawinan Sesama Saudara Seibu Studi Kasus pada Pengadilan Agama Sidoarjo.

¹⁰http://wahyurishandi.blogspot.com/2012/12/judul-skripsi-tinjauan-tentang-dasar.html, Diakses Tanggal 12 Desember 2013.

¹¹http://www.masbied.com/2011/07/22/contoh-proposal-skripsi-hukum-pembatalan-perkawinan-menurut-undang-undang-perkawinan, Diakses Tanggal 12 Desember 2013.

Metode Penelitian

• Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan adalah memakai penelitian dengan metode penulisan dengan pendekatan yuridis normatif (penelitian hukum normatif), yaitu penelitian yang mengacu pada norma- norma hukum, yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pijakan normatif, yang berawal dari premis umum kemudian berakhir pada suatu kesimpulan khusus. Pendekatan yuridis normatif disebut demikian karena penelitian ini merupakan Penelitian Lapangan (field research) yang ditujukan atau dilakukan hanya pada peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti atau dengan perkataan lain melihat hukum dari aspek normatif yang kemudian dihubungkan dengan data dan peristiwa yang ada di tengah- tengah masyarakat.

Rancangan penelitian skripsi ini merupakan penelitian yang menggunakan penelitian deskriptif analis yang menguraikan/ memaparkan sekaligus menganalis tentang Pembatalan Perkawinan Saudara Seibu. Penelitian ini merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisanya. Menggambarkan masalah masalah hukum dan

¹² Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI- Press, 1986), 43.

menganalisa masalah masalah tersebut, sehingga dapat ditarik kesimpulan.

• Sumber Data

Data adalah Sekumpulan angka-angka, huruf- huruf yang sudah tersusun atau belum, yang mana Data merupakan Informasi, Karakter, Sifat dan kenyataan daripada obyek penelitian yang relevan dengan masalah yang akan diteliti. Data adalah segala fakta atau keterangan tentang sesuatu yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi. 13

Sumber data berasal dari penelitian kepustakaan (library research) yang diperoleh dari:

- Bahan Hukum Primer atau Data Primer adalah Data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti sendiri secara langsung dari obyek penelitian¹⁴, Bahan Hukum Primer yang terdiri dari:
 - a. Putusan Pengadilan Agama.
 - b. Teori Hukum Perkawinan dan Keluarga.
- 2. Bahan Hukum Sekunder atau Data Sekunder adalah Data yang dikumpulkan peneliti secara tidak langsung atau menggunakan sumber lain, badan/institusi lain, dari peneliti lain yang dapat dipertanggung

¹³Didin Fatihudin, *Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah*, (Surabaya: 2012), 88.

¹⁴Ibid,

jawabkan secara hukum. ¹⁵Bahan Hukum Sekundernya adalah Peraturan Perundang -undangan.

3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan baku primer dan sekunder untuk memberikan informasi tentang bahan hukum sekunder, misalnya Majalah, Surat Kabar, Kamus Hukum, dan Kamus Bahasa Indonesia.

Selain itu, juga dilakukan penelitian lapangan (field research) dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder yang tidak diperoleh dalam penelitian kepustakaan dan data primer untuk mendukung analisis permasalahan yang telah dirumuskan.

• Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian skripsi ini dipergunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

I. Penelitian Kepustakaan (library research)

Pengumpulan data dilakukan dengan cara menghimpun data yang berasal dari kepustakaan, berupa buku-buku atau literatur, jurnal ilmiah, majalah-majalah, peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti serta tulisan-tulisan yang terkait dengan Pembatalan Perkawinan Perspektif Undang- undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Studi Kasus Pembatalan Perkawinan Saudara Seibu.

¹⁵ Ibid,

II. Penelitian Lapangan (field research)

Penelitian lapangan ini dimaksudkan untuk memperoleh data primer yang berkaitan dengan materi penelitian.

Metode yang digunakan yaitu wawancara (depth interview) secara langsung kepada responden dan informan dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan terlebih dahulu. Adapun penelitian lapangan dilakukan dengan cara mewawancarai narasumber yaitu Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo sebagai responden dan sebagai informan.¹⁶

• Alat Pengumpulan Data

Menurut ahli metode pengumpulan data berupa suatu pernyataan (statement) tentang sifat, keadaan, kegiatan tertentu dan sejenisnya. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian (Gulo, 2002 : 110).¹⁷

Berdasarkan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, maka alat pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

 a. Studi Dokumen yaitu dengan meneliti dokumen-dokumen yaitu tentang perjanjian perkawinan. Dokumen ini merupakan sumber informasi yang penting.

¹⁶Ibid, 34-35

¹⁷http://belajarpsikologi.com/metode-pengumpulan-data, Diakses Tanggal 12 Desember 2013.

b. Wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara (interview responden dengan quide). Wawancara dilakukan terhadap menggunakan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan sebelumnya. Wawancara ini dilakukan dengan cara terarah maupun wawancara bebas dan mendalam (depth interview). Adapun narasumbernya meliputi Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo.

• Teknis Analisis Data

Dalam analisis data dilakukan penyusunan data primer dan data sekunder secara sistematis. Selanjutnya data primer dan data sekunder yang telah disusun secara sistematis dianalisis dengan menggunakan metode deduktif dan induktif. Metode deduktif dilakukan dengan membaca, menafsirkan dan membandingkan, sedangkan metode induktif dilakukan dengan menterjemahkan berbagai sumber yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini sehingga diperoleh kesimpulan sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa analisis data akan dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan kalimat yang sistematis untuk memperoleh kesimpulan jawaban yang jelas dan benar. 18

• Sistematika Pembahasan

¹⁸Didin, Metode Penelitian, 88

Agar Skripsi ini dapat menjadi satu kesatuan yang kronologis dan sistematis, maka dalam pembahasannya penulis susun dalam sistematika sebagaimana berikut:

Bab Pertama : Pendahuluan

- a. Latar Belakang Permasalahan
- b. Rumusan Masalah
- c. Tujuan Penelitian
- d. Manfaat Penelitian
- e. Kajian Pustaka
- f. Metode Penelitian

Bab Kedua : Pembahasan

- a. Pengertian Pembatalan Perkawinan
- b. Dasar Hukum Pembatalan Perkawinan
- c. Syarat Terjadinya Pembatalan Perkawinan
- d. Alasan-alasan Pembatalan Perkawinan dan Pihak-pihak yang berhak Mengajukan Pembatalan Perkawinan.
- e. Tata Cara Pembatalan Perkawinan
- f. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan.

Pembatalan Perkawinan Saudara Seibu.

Bab Ketiga : Hasil Penelitian Penetapan Pengadilan Agama Kota Sidoarjo Nomor 978/Pdt.G/2011/PA Sda. Tentang

- A. Sekilas Pandang Pengadilan Agama Kota Sidoarjo.
 - 1. Sejarah Pengadilan Agama Kota Sidoarjo.
 - Gambaran Umum Pengadilan Agama Kota Sidoarjo.
 - Struktur Organisasi Pengadilan Agama
 Sidaorjo.
- B. Deskripsi Kasus di Pengadilan Agama Sidoarjo.
- C. Upaya Pembuktian Pengadilan Agama terhadapPembatalan Perkawinan.
- D. Dasar Hukum yang digunakan Hakim dalam
 Pertimbangan Pembatalan perkawinan.

Bab Keempat

: Analisis terdapat Pembatalan Perkawinan Saudara Seibu.

- a. Analisis Upaya Pembuktian Pembatalan Perkawinan
 Saudara Seibu Perspektif Undang-undang No. 1
 Tahun 1974.
- b. Analisis Dasar Pertimbangan Hukum yang dipakai oleh Pengadilan Agama Sidoarjo dalam memutuskan Perkara Nomor: 978/Pdt.G/2011/PA. Sda. Perspektif Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

Bab Kelima

: Penutup

- a. Kesimpulan
- b. Saran